

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DAN
BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG PADANG
TENTANG
KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI NON APARATUR SIPIL NEGARA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

NOMOR : 570/32.a / DPMPTSP-PS/1/2023

NOMOR : PER/ 17 /012023

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I BERISKHAN** : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan berkedudukan di Painan, berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 821/594/BKPSDM-2021 tanggal 31/12/2021 tentang Mutasi Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II TETTY WIDAYANTIE** : Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang, berkedudukan di Padang, Jalan Veteran No. 47 A, berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/162/072021 tentang Mutasi dan Penunjukan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan dan Surat Kuasa Substitusi Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbarriau Nomor : SKS/30/092021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah merupakan institusi Pemerintah Daerah yang mempekerjakan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) di Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
2. BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, diamanahkan untuk menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan *Perjanjian Kerja Sama* tentang Kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Non ASN Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 PENGERTIAN

- (1) **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang mempekerjakan Non ASN, mempunyai tanggung jawab untuk mengalihkan resiko sosial dan ekonomi akibat Kecelakaan Kerja dan Kematian, yang mungkin diderita oleh Non ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) **PIHAK KEDUA** adalah BPJS Ketenagakerjaan yang menjamin dan bertanggung jawab atas perlindungan resiko Kecelakaan Kerja dan Kematian bagi Non ASN Kabupaten Pesisir Selatan.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan dan pedoman serta ikatan kerja sama bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Non ASN Kabupaten Pesisir Selatan sebagai peserta Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

**PASAL 3
OBJEK**

Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian kepada Non ASN pada Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

**PASAL 4
RUANG LINGKUP**

Yang menjadi ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi :

- a. **Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)**, merupakan jaminan yang memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja pada saat mulai berangkat bekerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit yang berkaitan dengan pekerjaannya. Kecelakaan yang terjadi berkaitan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar di lalui; dan
- b. **Jaminan Kematian (JKM)**, diperuntukkan bagi ahli waris tenaga kerja peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 1 (satu) tahun yang pelaksanaannya terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

**PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. Menerima kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari **PIHAK KEDUA** 7 hari setelah iuran pertama dibayarkan; dan
 - b. Menerima manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dari **PIHAK KEDUA** bagi Non ASN yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk :
 - a. Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran (formulir BPJS Ketenagakerjaan F.1) beserta rincian daftar nama Non ASN yang berbasiskan pada Nomor Induk Kependudukan sebelum tanggal 1 Januari 2023 kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Membayarkan iuran kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal 31 Maret 2023; dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- c. Mengisi dan menyerahkan laporan perubahan/pergantian Non ASN setiap bulannya kepada **PIHAK KEDUA** apabila terdapat perubahan/pergantian Non ASN.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- a. Menerima formulir pendaftaran (formulir BPJS Ketenagakerjaan F.1) dari **PIHAK KESATU** beserta rincian daftar nama Non ASN yang berbasiskan pada Nomor Induk Kependudukan sebelum tanggal 1 Januari 2023;
 - b. Menerima Pembayaran iuran per bulan dari **PIHAK KESATU**; dan
 - c. Menerima laporan perubahan/pergantian tenaga kerja setiap bulannya dari **PIHAK KESATU** apabila terdapat perubahan/pergantian Non ASN.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. Menerbitkan dan menyerahkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada **PIHAK KESATU** 7 hari setelah iuran pertama dibayarkan; dan
 - b. Memberikan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

- (1) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dibebankan kepada DPA Perangkat Daerah yang tercantum dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.
- (2) Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bersumber dari Dana Jaminan Sosial Nasional milik Negara yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

PASAL 8 TATA CARA PENYELESAIAN KLAIM

- (1) Tata cara penyelesaian klaim untuk **Jaminan Kecelakaan Kerja** meliputi :
 - a. Apabila terjadi kecelakaan kerja pemberi kerja wajib mengisi form BPJS Ketenagakerjaan (laporan kecelakaan tahap I) dan mengirimkan kepada BPJS Ketenagakerjaan tidak lebih dari 2 x 24 Jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan
 - b. Kartu BPJS Ketenagakerjaan (di *copy* 1 lembar)
 - c. KTP yang masih berlaku (di *copy* 1 lembar)
 - d. Absensi tenaga kerja/surat lembur/shift diketahui pimpinan pemberi kerja dan stempel, sejak tenaga kerja kecelakaan s/d tenaga kerja masuk kerja
 - e. Berita acara kecelakaan dari perusahaan saksi mata 2 orang atau berita acara kepolisian apabila tenaga kerja kecelakaan di jalan raya
 - f. Surat tugas dari pemberi kerja apabila tenaga kerja dinas luar diketahui pimpinan pemberi kerja

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- g. Mengisi laporan tahap II yaitu (Bentuk KK2) dan bentuk KK3
- h. Kwitansi pengobatan dan perawatan yang asli dengan melampirkan :
- Apabila kwitansi dari apotik diperlukan salinan resep dari dokter
 - Apabila kwitansi ada pemeriksaan laboratorium dilampirkan hasil laboratorium
 - Apabila kwitansi ada foto *rongent* dilampirkan hasil baca *rongent*
 - Kwitansi ongkos angkut dari tempat kejadian ke rumah sakit di ketahui pemberi kerja di stempel dan ditulis BA (nomor polisi)
 - Kwitansi sama dengan atau yang melebihi Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ber materai Rp.10.000,-
- i. Surat istirahat yang aslinya apabila tenaga kerja istirahat dirumah atau rawat jalan tidak bekerja yang diketahui oleh dokter
- j. Surat rujukan apabila tenaga kerja pindah dokter yang dilampirkan diagnosa penyakitnya.
- k. Diagnosa /rekam medik
- l. Data lainnya yang diperlukan.
- m. Apabila pelayanan kesehatan dilaksanakan di Fasilitas Kesehatan/Rumah Sakit yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan maka peserta tidak perlu membayarkan biaya pelayanan kesehatan dan penagihan biaya pelayanan kesehatan beserta kelengkapan dokumen dilakukan oleh pihak Rumah Sakit yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- n. Penyakit yang diakibatkan oleh hubungan kerja melampirkan :
- Mengisi form KK5
 - Riwayat kerja dari pertama masuk kerja s/d tenaga kerja merasakan sakit
 - Riwayat kesehatan sejak pertama masuk kerja s/d tenaga kerja merasakan sakit
 - Resume medis/rekam medis yang menerangkan bahwa tenaga kerja sakit tersebut sakit akibat hubungan kerja
 - Biaya pengobatan/perawatan dan kwitansi sama dengan kecelakaan kerja biasa
 - Dan data pendukung lainnya yang diperlukan
- o. Apabila tenaga kerja meninggal dunia akibat hubungan kerja melampirkan :
- Surat kematian dari rumah sakit (Asli)
 - Kartu keluarga (Asli) ahli waris dan tenaga kerja (dicopy 1 lembar)
 - Kartu BPJS Ketenagakerjaan (Asli)
 - KTP Almarhum (Asli, dicopy 1 lembar)
 - KTP Ahliwaris (Asli, dicopy 1 lembar)
 - Surat keterangan ahli waris dari kelurahan (Asli)
 - Surat nikah *jika tenaga kerja sudah menikah (dicopy 1 lembar)
 - Absensi
 - Data pendukung lainnya yang diperlukan
- (2) Jaminan Kematian Pemberi kerja/keluarga dari tenaga kerja yang meninggal dunia mengisi formulir jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan disertai bukti-bukti :
- a. Kartu BPJS Ketenagakerjaan (Asli);
 - b. KTP Almarhum (Asli, dicopy 1 lembar);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- c. KTP Ahliwaris (Asli, dicopy 1 lembar);
- d. Surat keterangan aktif bekerja dari pemberi kerja (Asli);
- e. Surat kematian dari Lurah/Rumah sakit (Asli);
- f. Surat keterangan ahli waris dari kelurahan (Asli);
- g. Kartu keluarga (Asli) ahli waris dan tenaga kerja (dicopy 1 lembar);
- h. Surat nikah *(jika tenaga kerja sudah menikah dicopy 1 lembar);
- i. Buku tabungan ahli waris;
- j. Surat keterangan meninggal orang tua *(jika kedua orang tua tidak ada); dan
- k. Akte kelahiran anak *(jika anak yang menjadi ahli waris).

PASAL 9 BESARAN JAMINAN PERTANGGUNGAN

- (1) Besaran Jaminan Pertanggung Jaminan Kecelakaan Kerja diantaranya :
- a. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, meliputi:
 - 1. Pemeriksaan dasar dan penunjang;
 - 2. Perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 - 3. Rawat inap kelas 1 rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
 - 4. Perawatan intensif;
 - 5. Penunjang diagnostik;
 - 6. Penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja;
 - 7. Alat kesehatan dan implan;
 - 8. Jasa dokter/medis;
 - 9. Operasi;
 - 10. Pelayanan darah;
 - 11. Rehabilitasi medik;
 - 12. Perawatan di rumah (*home care*) bagi peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit, dengan ketentuan:
 - Dilaksanakan bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - Manfaat diberikan maksimal 1 (satu) tahun dengan batasan biaya paling banyak sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 13. Pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja.
 - b. Santunan berupa uang, meliputi:
 - 1. Penggantian biaya transportasi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, terdiri atas:
 - Biaya transportasi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain; dan/atau
 - Biaya transportasi Peserta yang mengikuti program kembali kerja menuju dan pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan dan balai latihan kerja, Dengan rincian sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- 1) Jika menggunakan transportasi darat, sungai, atau danau paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2) Jika menggunakan transportasi laut paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 3) Jika menggunakan transportasi udara paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); atau
 - 4) Jika menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan;
- c. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), meliputi:
1. Pemberian STMB dengan rincian sebagai berikut:
 - STMB untuk 12 (duabelas) bulan pertama diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari Upah yang dilaporkan;
 - STMB untuk 12 (duabelas) bulan kedua dan seterusnya diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Upah yang dilaporkan;
 2. STMB dibayar selama Peserta tidak mampu bekerja sampai Peserta dinyatakan sembuh, cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, cacat total tetap, atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat dan/atau dokter penasehat;
- d. Santunan cacat, meliputi:
1. Cacat sebagian anatomis sebesar % sesuai tabel (PP No.82 tahun 2019 Lampiran III) x 80 x Upah yang dilaporkan yang berlaku;
 2. Cacat sebagian fungsi sebesar % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel (PP No.82 tahun 2019 Lampiran III) x 80 x Upah yang dilaporkan yang berlaku;
 3. Cacat total tetap sebesar 70 % x 80 x Upah yang dilaporkan yang berlaku;
- e. Santunan kematian sebesar 60% x 80 x Upah yang dilaporkan yang berlaku;
- f. Biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- g. Santunan berkala dibayar sekaligus sebesar 24 x Rp500.000,00 = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- h. Rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiapkasus denganpatokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi RumahSakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik;
- i. Penggantian biaya gigi tiruan paling banyak Rp5.000.000,00(lima juta rupiah);
- j. Penggantian alat bantu dengar paling banyak Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- k. Penggantian biaya kacamata paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),
- l. Beasiswa diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anakpeserta, yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta dengan ketentuan sebagaiberikut:
1. Pemberian beasiswa paling banyak untuk 2 (dua) orang anakdengan rincian sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- Pendidikan TK sampai dengan SD/ sederajat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 8 (delapan) tahun;
 - Pendidikan SMP/ sederajat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;
 - Pendidikan SMA/ sederajat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;
 - Pendidikan tinggi maksimal Strata 1 atau pelatihan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 5 (lima) tahun;
2. Pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun;
 3. Bagi anak dari Peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat peserta meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap, beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah;
 4. Beasiswa berakhir pada saat anak peserta mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun atau menikah atau bekerja.

(2) Besaran Jaminan Pertanggung Jaminan Kematian diantaranya :

a. Manfaat JKM diberikan apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas:

1. Santunan sekaligus sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris peserta;
2. Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar $24 \times \text{Rp}500.000,00 = \text{Rp}12.000.000,00$ (dua belas juta rupiah) diberikan kepada ahli waris peserta;
3. Biaya pemakaman sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris peserta;
4. Beasiswa diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak peserta, yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak Peserta dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pemberian beasiswa diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak dengan masa kepesertaan iuran minimal 3 tahun sebagaimana rincian berikut:

- 1) Pendidikan TK sampai dengan SD/ sederajat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 8 (delapan) tahun;
- 2) Pendidikan SMP/ sederajat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;
- 3) Pendidikan SMA/ sederajat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;
- 4) Pendidikan tinggi maksimal Strata 1 atau pelatihan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 5 (lima) tahun;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- b. Pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun;
- c. Bagi anak dari Peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat peserta meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap, beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah;
- d. Beasiswa berakhir pada saat anak peserta mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun atau menikah atau bekerja.

PASAL 10 IURAN

- (1) Non ASN yang diikutsertakan dalam Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, dengan rincian iuran per orang per bulan sebagai berikut :
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja : **0,24 %** dari Upah yang dilaporkan; dan
 - b. Jaminan Kematian : **0,3 %** dari Upah yang dilaporkan yang.
- (2) Apabila terjadi pengurangan/penambahan tenaga kerja, akan dilakukan rekonsiliasi data, dan kekurangan/kelebihan iuran akan diperhitungkan pada pembayaran berikutnya per bulan.
- (3) Penyetoran iuran sebagaimana dimaksud pada point 1. di atas melalui Bank Pemerintah atau Bank Nagari.

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapainya kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pasal ini, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri tempat kedudukan **PIHAK KESATU**.

PASAL 12 KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu peristiwa/keadaan yang terjadi diluar kekuasaan **PARA PIHAK**, yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pemenuhan hak-hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja sama, termasuk antara lain kebakaran, bencana alam, peperangan, huru-hara, pemogokan dan kebijaksanaan maupun peraturan Pemerintah/penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- (2) Dalam hal terjadi suatu keadaan kahar, maka pihak yang bersangkutan/berkepentingan harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis disertai bukti-bukti yang sah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terjadinya keadaan dimaksud, serta **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan segala hak dan kewajiban satu sama lain secara musyawarah.

**PASAL 13
HAL-HAL LAIN**


- (1) Perjanjian ini tidak dapat dialihkan pada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul dalam masa Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku, meskipun masa Perjanjian ini sudah berakhir.

**PASAL 14
PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Painan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

**KEPALA BPJS KETENAGAKERJAAN
CABANG PADANG**



TETTY WIDAYANTIE

PIHAK KESATU

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU**

KABUPATEN PESISIR SELATAN



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA